

# Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Berbasis *Electronic Voting* Di Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

A. Ridhuan Habena<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara  
Jl. Sukerejo Sukatani Kenten Palembang Kode Pos 30961  
Email: [achmadridhuanhabena@gmail.com](mailto:achmadridhuanhabena@gmail.com)<sup>1)</sup>

## Abstract

*This study aims to find out the Implementation of Banyuasin Regency Regulation No. 1 of 2015 on Procedure of Election of Head of Village Based Electronic Voting in village of Lubuk Saung District of Banyuasin III of Banyuasin Regency and To Know Factor inhibiting Implementation of Regency Regulation of Banyuasin Number 1 Year 2015 About Procedure of Selection Head of Village Based Electronic Voting in Lubuk Saung Village. The results of this study to be a description for research in order to get the expected results.*

*The results of this study according to the Implementation of Regional Regulation of Banyuasin Regency Number 1 Year 2015 on the procedure of Village Head Election based on electronic voting in Lubuk Saung Village Banyuasin District III Banyuasin Regency has been running effectively can be seen from socialization, simulation, Pilkades Committee and media / coordination of the implementation is in accordance with the Regional Regulations. So that the result of research of Village Head Election based on electronic voting in Lubuk Saung Village Banyuasin District III Banyuasin Regency can be used as reference in electoral village based on electronic-voting. Suggestions that can be given is to socialize with the local community so that in the future the Regional Government will be more synergized with the Village Device in conducting the electoral village (Pilkades) based on electronic voting in the future.*

**Keywords:** Banyuasin, Banyuasin Regent's Regulation, Electronic Voting

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Berbasis Pemungutan Suara Elektronik di Desa Lubuk Saung Kabupaten Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dan Untuk Mengetahui Faktor Penghalang Implementasi Peraturan Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Berbasis Pemungutan Suara Desa di Desa Lubuk Saung. Hasil penelitian ini menjadi deskripsi untuk penelitian agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa berdasarkan voting elektronik di Desa Lubuk Saung Kabupaten Banyuasin Kabupaten III Kabupaten Banyuasin telah berjalan efektif dapat dilihat dari sosialisasi, simulasi, Komite Pilkades dan media / koordinasi pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Daerah. Sehingga hasil penelitian Pemilihan Kepala Desa berdasarkan pemungutan suara elektronik di Desa Lubuk Saung Kabupaten Banyuasin Kabupaten III Kabupaten Banyuasin dapat dijadikan acuan di dusun elektoral berdasarkan pemungutan suara elektronik. Saran yang dapat diberikan adalah melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat sehingga kedepan Pemerintah Daerah akan lebih bersinergi dengan Perangkat Desa dalam melakukan pemilihan desa (Pilkades) berdasarkan voting elektronik di masa depan.*

**Kata kunci:** BanyuAsin, Peraturan Bupati Banyuasin, Pemungutan Suara Elektronik

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk untuk melaksanakan *voting* penggunaan komputer pada pelaksanaan *voting* ini dikenal istilah *electronic voting* atau lazim disebut *e-voting*. Pengertian *e-voting* secara umum adalah penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan *voting*. Pilihan teknologi komputer yang digunakan dalam implementasi dari *e-voting* sangat bervariasi seperti penggunaan *smart card* untuk otentikasi pemilihan, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara, penggunaan *touch screen* sebagai pengganti kertas suara, dan masih banyak lagi pilihan teknologi yang digunakan.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Bertakwa Kepada Tuhan YME
2. Setia Kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah
3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau Sederajat
4. Berusia paling rendah 25 Tahun
5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
6. Penduduk Desa setempat
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 Tahun
8. Tidak dicabut hak pilihnya
9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 Tahun atau 2 kali masa jabatan
10. Memenuhi syarat lain yang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015, bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan sistem *e-voting*. Sebelumnya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi menggunakan sistem manual. Pemilihan secara manual adalah pemilihan kades yang cara pemungutan suaranya menggunakan kertas suara dengan cara memilih mencoblos atau mencontreng atau memberikan tanda lain pada surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.

Sistem atau metode Pilkades yang diterapkan harus diarahkan untuk terwujudnya Pilkades yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, sehingga menghasilkan kepala desa yang berkualitas. Selain itu juga harus memperhatikan faktor kemudahan, kecepatan pelaksanaan dan resiko permasalahan yang berpotensi timbul setiap pelaksanaan Pilkades.

Metode Pilkades secara *e-voting* dipandang sebagai terobosan baru, seiring dengan perkembangan teknologi guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, berbasis eGovernment dan telah cukup memenuhi kriteria tersebut diatas. Walaupun dalam penerapannya dapat dimungkinkan dilakukan secara manual dikarenakan kondisi tertentu. Dalam pelaksanaan secara *e-voting* harus dilakukan kerja sama dengan instansi pemerintahan yang berwenang melakukan audit teknologi dan perguruan tinggi sebagai unsur pengkajian secara akademis.

Untuk melaksanakan pilkades dilaksanakan secara terpadu dengan dibentuknya Tim yang berasal dari instansi terkait dan berperan penting untuk keberhasilan pilkades yang meliputi Tim Fasilitasi, Tim Assistensi/Operator dan Tim Teknis di Kabupaten serta Tim Pendamping dan Tim pengawas Kecamatan selain keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pilkades sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan pelaksanaan Pilkades di Desa. Pemilihan secara *e-voting* (pemungutan suara elektronik) adalah Pilkades yang cara pemungutan suara menggunakan (dua) langkah/kali pada layar monitor computer yang terdapat nomor, gambar dan nama calon kepala desa.

Penggunaan *E-voting* dalam pemilihan Kepala Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuwangi III Kabupaten Banyuwangi dinilai masih belum efektif, Karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami tata cara dalam pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* serta masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui persyaratan apa saja yang dibawah saat pemilihan kepala desa karena kurangnya sosialisasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan masih ada masyarakat yang tidak menerima hasil dari Pemilihan Kepala Desa berbasis *e-voting* (pemungutan suara elektronik).

Menurut Zamora, et.al. (2005) menegaskan bahwa *electronic election system* tidak bisa terlepas dari pentingnya keberhasilan dan keamanan, artinya jika keberhasilan terpenuhi, maka *e-voting* sangatlah tepat untuk digunakan. Selain itu, Zafar dan Pilkjaer (2007) menegaskan tentang adanya sejumlah aspek manfaat dari *e-voting* yaitu:

1. Biaya, terkait sumber daya dan investasi yang lebih hemat dibanding sistem tradisional yang ribet, kompleks dan tidak efisien;
2. Waktu, terkait waktu dalam pelaksanaan pemilihan yang lebih cepat dan kalkulasi hasil yang lebih tepat dibandingkan dengan sistem tradisional;
3. Hasil, terkait dengan kalkulasi hasil yang lebih tepat dan akurat serta minimalisasi terjadi kasus *humar error* selama sistem yang dibangun terjamin dari berbagai ancaman kejahatan;
4. Transparansi, terkait dengan transparansi dari semua proses karena semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan *real time online*.

### A. Landasan Teori

#### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didisain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya, permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi.

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses implementasi tersebut (Wahab, 1990:45).

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

#### 2. Model Geogre C. Edwards III

Selanjutnya George C. Edwards III dalam Wahab (1990:68) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edwards menyarankan untuk memperhatikan 4(empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan efektif, yaitu *communication*, *resource*, *disposition*, dan *beureucratic structures*. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

##### a. *Communication* (Komunikasi)

*Communication* berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

##### b. *Resources* (Sumberdaya)

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan,

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

##### c. *Disposition* (Disposisi)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

##### d. *Beureucratic Structures* (Struktur Birokrasi)

*Beureucratic Structures* atau struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi *beureucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan pemerintah.

### B. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai sistem atau metode pemungutan suara pada Pilkades sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa cara pencoblosan pada pemungutan suara dimaknai tersebut dengan cara *e-voting* serta pada pedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pedoman Tata cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin.

Sistem atau metode Pilkades yang diterapkan harus diarahkan untuk terwujudnya Pilkades yang lebih efektif, efisien dan akuntabel sehingga menghasilkan Kepala Desa yang berkualitas. Selain itu juga harus memperhatikan faktor kemudahan, kecepatan pelaksanaan dan resiko permasalahan yang berpotensi timbul setiap pelaksanaan Pilkades.

Metode Pilkades secara *e-voting* dipandang sebagai terobosan baru seiring dengan perkembangan teknologi guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis eGovernment dan

telah cukup memenuhi kriteria tersebut di atas. Walaupun dalam penerapannya dapat dimungkinkan dilakukan secara manual di karenakan kondisi tertentu. Dalam pelaksanaan secara *e-voting* harus dilakukan kerja sama dengan instansi pemerintah yang berwenang melakukan audit teknologi dan pengaruh tinggi sebagai unsur pengkajian secara akademis.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai tahapan seleksi kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang setiap tahapan merupakan proses pengguguran untuk menentukan dapat mengikuti tahapan selanjutnya atau tidak sehingga akan diketahui Bakal Calon yang lebih baik.

Dalam Peraturan Daerah ini pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluar-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin No. I tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa berbasis *e-voting*, sebagai dasar dalam pemilihan Kepala Desa, sebagai suatu instrumen penilaian telah memiliki sejumlah kelebihan yaitu Data secara valid dan akurat tidak bisa di manipulasikan.

### C. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Desa adalah desa adat atau kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Badan Unsur Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Asset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pemberdayaan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa pemilihan Kepala desa di Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuwasin III Kabupaten Banyuwasin dalam pelaksanaannya telah menggunakan sistem pemilihan *E-voting* (pemungutan suara elektronik), dan penggunaan sistem ini dapat dikatakan berhasil jika memenuhi;

- I. Persiapan memenuhi adanya, meliputi;
  - 1) BPD harus memiliki data berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara akurat;
  - 2) BPD wajib selalu berkonsultasi dengan Kecamatan berkaitan dengan kegiatan Pilkades;
  - 3) BPD wajib selalu melaksanakan rapat untuk membahas kegiatan Pilkades yang dituangkan dalam Notulen Rapat dilampirkan daftar hadir rapat yang ditanda tangani Sekretaris BPD dan diketahui Ketua BPD;
  - 4) Pemerintah Desa menyiapkan prasarana, sarana dan asset desa untuk menunjang dan menyukseskan kegiatan Pilkades yang meliputi kantor desa, komputer, tenda desa, kursi desa, kendaraan dinas dan perlengkapan lain yang dibutuhkan.

## II. Pencalonan, meliputi;

- 1) Kelengkapan Dokumen Persyaratan Tahap Awal
  - a. Surat permohonan yang tidak ditulis tangan sendiri oleh Bakal Calon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan harus dilakukan perbaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
  - b. Surat keterangan warga Negara dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - c. Bagi Bakal Calon yang ijazahnya hilang harus melampirkan dokumen yang memiliki kekuatan hukum dan status yang setara dengan ijazah oleh instansi yang berwenang.
- 2) Persyaratan Bakal Calon Tahap Kedua
  - a. Bakal Calon Kepala Desa yang di nyatakan Lolos Administrasi tahap kesatu wajib mengikuti test kesehatan sebagai seleksi tahap kedua yang direkomendasikan oleh Panitia Pilkades;
  - b. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti test kesehatan sampai habis waktunya otomatis dinyatakan gugur oleh Panitia pilkades;
  - c. Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti test kesehatan bukan pada jadwal yang ditentukan tidak diterima dan dinyatakan gugur oleh Panitia Pilkades.
- 3) Persyaratan Bakal Calon Tahap Ketiga
  - a. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak melengkapi persyaratan seleksi Administrasi tahap ketiga dinyatakan gugur oleh Panitia Pilkades;
  - b. Dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Panitia Pilkades harus yang asli;
  - c. Dokumen yang tidak dikeluarkan oleh instansi sesuai ketentuan dinyatakan tidak sah.

## III. Pemungutan suara, meliputi

- 1) Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus dilokasi yang strategis dan aman dari kemungkinan terjadinya banjir, mengganggu lalu lintas, pohon tumbang atau buah pohon yang jatuh dan lain-lain gangguan;
- 2) Pembuatan TPS harus dipastikan kokok dan kuat, sehingga terhindar dari kemungkinan roboh atau ambruk.

Pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*), meliputi:

- a. Kegiatan pra pemungutan suara;
- b. Kegiatan pemungutan suara; dan
- c. Kegiatan pasca pemungutan suara.

## IV. Penetapan, meliputi:

- a. Panitia Pilkades mengumumkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai pemenang;
- b. Dalam hal terdapat calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon maka diadakan pemilihan tahap lanjutan dengan calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama;
- c. Setelah penghitungan suara, maka Panitia Pilkades menyegel kotak audit/kotak suara dengan lakban atau gembok yang telah disediakan;
- d. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Kepala Desa dan Kantor Kecamatan yang menjamin keamanannya;

- e. Kotak audit hanya mungkin dibuka apabila terjadi permasalahan yang luar biasa atau permintaan aparat penegak hukum atau pengadilan;
- f. Pembukaan kotak audit juga dimungkinkan untuk pembuktian yang harus disahkan oleh para Calon Kepala Desa, Saksi, BPD, Tim Pengawas dan Tim Pendamping Kecamatan, Tim Fasilitasi, Tim Assistensi, Tim Teknis dan Aparat Kepolisian;
- g. Apabila sampai habis masa sanggahan, tidak ada Calon Kepala Desa atau Saksi Calon yang mengajukan keberatan, maka Panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih. Penggunaan *e-voting* Tentang Tata Cara pemilihan Kepala Desa di Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dinilai masih belum efektif, karena menurut Zamora, et.al (2005) menegaskan bahwa *electronic election system* tidak biasa terlepas dari pentingnya kerahasiaan dan keamanan, artinya jika kerahasiaan terpenuhi, maka *e-voting* sangatlah tepat untuk digunakan. Selain itu, Zafar dan Pilkjaer (2007) menegaskan tentang adanya sejumlah aspek manfaat dari *e-voting* yaitu:
  1. Biaya, terkait sumber daya dan investasi yang hemat dibanding sistem tradisional yang ribet, kompleks dan tidak efisien;
  2. Waktu, terkait waktu dalam pelaksanaan pemilihan yang lebih cepat dan kalkulasi hasil yang lebih tepat dibandingkan dengan sistem tradisional;
  3. Hasil, terkait hasil dan kalkulasi hasil yang lebih tepat dan akurat serta minimalisasi terjadinya kasus *human error* selama sistem yang dibangun terjamin dari berbagai ancaman kejahatan;
  4. Transparansi, terkait dengan transparansi dari semua proses karena semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan *real time online*.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Nengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepetingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan mesyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala Desa yang tidak melaksanaka kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Kepala Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukankolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. Kepala Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- n. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian

sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

#### D. Pengertian E-Voting

*E-voting* adalah suatu metode pengumpulan suara dengan menggunakan perangkat elektronik. *Remote voting* adalah suatu cara/metode pemberian suara pemilih pada suatu tempat dimana saja, seperti di rumah, di kantor atau di jalan, artinya dilokasi mana saja asal ada kesempatan bisa melakukan pemilihan suara.

*Supervised voting* adalah suatu proses pemilihan suara (memberikan suara) yang diawasi oleh petugas/pejabat pemilihan umum (KPU). *Remote electronic voting* adalah pemilihan suara pada suatu tempat dengan menggunakan perangkat elektronik, tanpa pengawasan petugas/pejabat pemilihan umum (KPU).

*Internet Voting* adalah pemilihan suara melalui media internet, bisa dimana saja seperti di rumah, diperjalanan atau di tempat yang sudah disediakan.

## 2. Pembahasan

### A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Berbasis Electronic-Voting Di Desa Lubuk Suang Kecamatan Banyuwangi III Kabupaten Banyuwangi.

Pelaksanaan tentang tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* ini dengan ada sosialisasi kepada masyarakat desa untuk memberikan informasi mengenai tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting*. Dalam mensosialisasikan tentang tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* simulasi yang dilakukan 1(satu) hari sebelum pemungutan suara. Untuk menciptakan komunikasi yang terbuka mengenai peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* dibutuhkan proses penyampain informasi dari satu pihak ke pihak lain yang terlibat dalam tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting*.

Selain komunikasi terdapat juga sumber daya yang mempunyai peranan penting dalam peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting*, komponen sumber daya ini meliputi jumlah panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa dan keahlian dari pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan. Implementasi peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* di desa lubuk saung ini sudah memadai baik dilihat dari jumlah maupun kemampuan yang dimiliki masyarakat karena sudah dibina oleh Tim Teknis Kabupaten.

Selain sumber daya terdapat juga sumber dana, terbatasnya dana yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga

terbatas. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan pemilihan kepala desa berbasis *e-voting*. Sumber dana merupakan faktor yang sangat mempengaruhi karena dana merupakan salah satu syarat dalam menjalankan suatu pelaksanaan pemilihan kepala desa berbasis *e-voting*. Jika kekurangan dana menyebabkan pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak bisa terlaksana dengan optimal dan juga keterbatasan dana menyebabkan kinerja pelaksana pemilihan kepala desa menjadi terbatas dan tidak efisien.

Setelah sumber dana terdapat juga sumber peralatan, sumber peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk mengoperasikan implementasi peraturan daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* yang meliputi laptop, computer, keyboard, *smartcard* dan printer pos peralatan ini digunakan untuk menjalankan aplikasi *e-voting*. Fasilitas peralatan dalam pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* sangatlah penting untuk mendukung kelancaran dalam pemilihan kepala desa berbasis *e-voting*, tanpa semua itu peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa tidak bias berjalan dengan baik.

Sikap para pelaksana (disposisi) tentang tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* di desa lubuk saung sudah sesuai peraturan yang berlaku hal ini terlihat dari sikap pelaksana dalam tata cara pemilihan kepala desa yang dipimpin oleh panitia pilkades, Tim pendamping desa, Tim pengawas Kecamatan dan Tim Teknis Kabupaten yang memberikan arahan yang baik dalam pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* dan dapat dinilai positif oleh masyarakat dikarenakan tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* yang tidak berbelit-belit dan tidak memakan waktu lama di bandikan dengan manual. Tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* di desa lubuk saung Kecamatan Banyuwangi III Kabupaten Banyuwangi masyarakatnya ramadan sangat antusias, karena pemilihan kepala desa secara *e-voting* merupakan trombosan terbaru di Kabupaten Banyuwangi dan aplikasih *e-voting* ini sangat bagus digunakan karena menambah ilmu pengetahuan masyarakat yang tidak mengetahui komunikasi.

Struktur Birokrasi dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting*. Untuk mengukur keberhasilan *e-voting* ini terdapat dua karakteristik yaitu standar operasional procedure (SOP) dan fragmentasi. Standar operasional procedure menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran dalam menjalankan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 berbasis *e-voting* tentang tata cara pemilihan kepala desa, pemilih mendatangi TPS untuk melakukan pemilihan kepala desa dengan membawa kertas undangan untuk diberikan kepada panitia pilkades

untuk didata kemudia diberi smartcard selanjudnya menuju bilik untuk melakukan pemilihan calon kepala desa yang ada di monitor yang sudah dipersiapkan oleh Tim Teknis Kabupaten. Setelah memilih akan keluar kertas audit sebagai bukti sudah memilih, lalu pemilih memasukan kertas audit tersebut kedalam kotak audit yang telah disediakan oleh panitia pilkades, kemudia mencelupkan salah satu jari tangan kedalam tinta sebagai bukti sudah melakukan pemilihan.

Selain standar oprasional procedure terdapat juga Fragmentasi. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) pada umumnya semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil. Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa panitia pilkades diberikan tanggung jawab dan pembagian tugas untuk mengatur jalannya pemilihan kepala desa di TPS selama pemilihan kepala desa.

Dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* adanya indikator yaitu peraturan pelaksanaan, tata cara pemilihan kepala desa, kemudahan, kecapatan proses pelaksanaan, resiko dalam pemilihan, pendaftaran bakal calon kepala desa, kelengkapan dokumen persyaratan tahap awal, persyaratan bakal calon, penetapan dan pemungutan suara calon kepala desa yang berhak dipilih, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, persiapan pemungutan suara, pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*), penghitungan suara secara elektronik (*e-voting*).

*B. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa Berbasis Electronic Voting di Desa lubuk saung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.*

Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* terhadap penyelenggaraan elektronik government adalah faktor masyarakat. Karena masyarakatlah yang menggerakkan dan melaksanakan tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting*. Contohnya saja pada saat pemilihan berlangsung menumpuknya antrian masyarakat di tahap awal, karena masih banyak masyarakat yang belum tau menggunakan pemilihan dengan *e-voting*. Jadi dari pihak panitia harus mendampingi masyarakat satu persatu kedalan bilik, banyak juga masyarakat yang tidak datang pada saat sosialisasi dan simulasi yang di adakan Tim Teknis dan panitia karena kurangnya kerjasama sehingga itu juga menjadi masalah lambatnya pemilihan kepala desa di TPS.

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan di Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa Berbasis *e-voting*, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang tata cara pemilihan Kepala Desa berbasis *e-voting* di Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III sudah berjalan efektif dapat dilihat dari sosialisasi, simulasi, panitia pilkades dan media/alat pendukung pelaksanaan serta koordinasi pelaksanaan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah.
2. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* kurangnya kepedulian masyarakat atau masih ada masyarakat yang belum mau berpartisipasi.

### Daftar Pustaka

- Buku Saku Daftar informasi publik untuk pelaksanaan pilkades e-Voting Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Banyuasin
- Deddy Mulyadi, 2016. *Studi Kebijakan publik konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Deddy Mulyadi, 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan publik*, Bandung : Alfabeta
- Febri, Anjar. 2007. (paper) *E-Voting*. Unikom
- Husen, 2001. *Strategic management in action : Konsep, teori dan teknik menganalisis manajemen strategis, strategic businees unit berdasarkan konsep* Michael R. Porter, Free R. David dan Wheelen-Hunger. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa
- Wahab, Solichin Abdul, 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Jakarta : Bumi Aksara
- Zamora, C.G., Henriquez, F.R., dan Arroyo, D.O. 2005, *SELES: An e-voting system for medium scale online elections*, Proceedings of the Mexican International Conference on Computer Science (ENC'05).
- Zafar, Ch.N dan Pilkjaer, A. 2007, *E-voting in pakistan*, Master Thesis, Departement of Business Administration and social Sciences, Lulea University of Technology.